



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 209, 210 dan 216 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka perlu membentuk dan menetapkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARA-RATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
9. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa
12. Tokoh Agama agama adalah seseorang yang dijadikan Panutan dan suri teladan dibidang keagamaan didalam kehidupan sehari-hari.

13. Tokoh Profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu.
14. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat serta tradisi masyarakat setempat.
15. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
16. Panitia Musyawarah adalah Suatu lembaga yang dibentuk untuk menentukan anggota BPD yang melaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan dan Biaya Operasional

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. menjaga nama baik institusi BPD;
- j. mematuhi dan menjalankan sumpah janji pelantikan

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada Bupati
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan atau dalam waktu pertriwulan
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan masyarakat.
- (4) Penyampaian laporan meliputi hasil kinerja BPD maupun bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD dibentuk panitia pemilihan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini keanggotaannya terdiri dari :
 - a. tokoh Adat;
 - b. tokoh Agama;
 - c. tokoh Organisasi Sosial Politik;
 - d. tokoh Golongan Profesi;
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan ketentuan;
 - b. menetapkan jumlah bakal calon yang diajukan oleh masing-masing Dusun;

- c. menerima Bakal Calon terpilih yang diajukan oleh masing-masing Dusun;
- d. melakukan penelitian administrasi bakal calon;
- e. menetapkan calon yang terpilih sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua Pencalonan

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ada/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nyata – nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
 - g. berkelakuan jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. bertempat tinggal di desa setempat minimal 6 (enam) bulan dan tidak pernah terputus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili dari Desa setempat.
 - k. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan

Pasal 11

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 3000 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa sebanyak 9 orang anggota.

Bagian Ketiga Pemilihan dan Penetapan

Pasal 12

Mekanisme Pemilihan dan penetapan anggota BPD adalah :

- a. Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD.
- b. Unsur – unsur masyarakat yang ada di masing – masing dusun di Desa yang bersangkutan, bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada panitia pemilihan.
- c. Bakal calon yang diajukan masing – masing dusun maksimal 2 kali jumlah keanggotaan yang ditetapkan untuk masing – masing dusun.
- d. Panitia pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon mengadakan seleksi administrasi persyaratan bakal calon.
- e. Bakal calon yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam daftar bakal calon.
- f. Daftar bakal calon yang ditetapkan, dikembalikan kepada masing – masing dusun untuk dipilih secara musyawarah/mufakat menjadi calon yang berhak dipilih.
- g. Calon yang terpilih di masing – masing dusun diajukan kembali kepada panitia untuk ditetapkan dalam daftar calon terpilih.
- h. Calon – calon yang telah ditetapkan dalam daftar calon terpilih ditetapkan menjadi anggota BPD.
- i. Calon terpilih yang telah ditetapkan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN

Paragraf 1 KEANGGOTAAN

Pasal 13

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

Pasal 14

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersamaan dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati
- (3) Sumpah janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda

Paragraf II ALAT KELENGKAPAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD
- (3) Sekretaris BPD adalah dari dan oleh Anggota BPD
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti Komisi atau panitia lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD

BAB V Pembiayaan

Pasal 17

Pimpinan, Anggota, dan Sekretaris BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan APBD Kabupaten

Pasal 18

- (1) Untuk Kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa

BAB VI LARANGAN, TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai Pelaksana Proyek Desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 20

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD wajib dilaporkan oleh Petugas Penyidik kepada Bupati
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari

Pasal 21

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan karena melanggar sumpah/janji
- (2) Apabila anggota BPD tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka pimpinan BPD berhak mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD yang baru
- (3) Usul pemberhentian Anggota BPD harus mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah Anggota BPD dalam rapat khusus BPD.

Pasal 22

- (1) Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengusulan harus diterbitkan
- (3) Apabila Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterbitkan, maka Ketua BPD mengusulkan kembali kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diusulkan.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang diusulkan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai hak untuk memberikan penjelasan atau hak jawab atas tuduhan pelanggaran
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran dan telah terbukti berdasarkan hasil penyidikan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPD mengusulkan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD bersangkutan
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat dan atau diambil dari daftar urutan perolehan suara pada hasil musyawarah pemilihan anggota BPD
- (4) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua;

BAB VII ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 24

- 1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Anggota BPD harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota BPD
- 2) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada (2) merupakan tanggungjawab BPD untuk menindaklanjutinya sesuai dengan aspirasi yang diterima
- 3) Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan
- 4) Setiap aspirasi yang diterima oleh BPD harus dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris BPD

BAB VIII RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan Sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota BPD.
- (5) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 26

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2⁵~~8~~ ditetapkan dengan Keputusan BPD
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata kerja BPD dapat diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja BPD
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPD;

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Masa bakti anggota LMD yang ada saat ini tetap diakui dan menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang baru.

Pasal 29

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai LMD dinyatakan tetap berlaku
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pengaturan mengenai BPD.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur LMD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

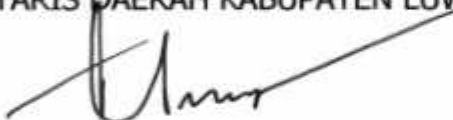
BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 20